








Definisi Barang Pindahan

- □ Barang pindahan adalah semua barangbarang milik Sobat dan atau keluarga yang dibawa pulang ke Indonesia, setelah sebelumnya tinggal di luar negeri. Ini bisa termasuk barang-barang pribadi seperti perabotan, alat masak, atau barang-barang lain yang biasa dipakai di rumah.
- Aturan mengenai barang pindahan ini sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025.

















Ketentuan Umum Impor Barang Pindahan

Eits, Perlu diperhatikan ya Sobat, ada beberapa barang yang tidak bisa dianggap sebagai barang pindahan, di antaranya:



Kendaraan: Mobil, motor, dan suku cadangnya.



Alat Transportasi Air dan Udara: Perahu cepat atau pesawat.



Berlebihan: Misalnya, membawa 10 TV padahal hanya untuk keperluan pribadi.

dalam Jumlah




Barang Kena Cukai: Seperti minuman keras atau rokok.

Jadi, pastikan barang yang Sobat bawa sesuai dengan aturan, ya.









agar barang-barang Sobat bisa disebut sebagai barang pindahan dan mendapat keringanan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:



Sudah Tinggal di Luar Negeri Minimal 12 Bulan: Fasilitas Barang Pindahan ini hanya untuk PMI yang sudah bekerja di luar negeri paling tidak 1 tahun. Sobat harus punya surat keterangan pindah dari kantor perwakilan Indonesia di sana sebagai bukti.



Barang untuk Keperluan Rumah Tangga: Barang yang Sobat bawa haruslah barang-barang pribadi atau keperluan rumah tangga.



Tiba Bersamaan atau Dekat dengan Kedatangan Sobat: Barang-barang pindahan harus sampai di Indonesia bersamaan dengan Sobat, atau paling lambat 90 hari sebelum atau sesudah kedatangan Sobat. Jika ada masalah darurat yang tidak bisa dihindari, aturannya bisa dibuat lebih longgar.




Dikirim dari Negara Tempat Sobat Bekerja:

Barang pindahan harus dikirim dari negara tempat Sobat tinggal dan bekerja









agar barang pindahan Sobat tidak bermasalah di bandara, pelabuhan, atau tempat pemasukan lainnya, pastikan tanggal kedatangan barang dan Sobat sendiri tidak terlalu jauh waktunya. (maksimal 90 hari sebelum atau sesudah barang tiba)

Bukti Kedatangan Barang	Bukti Kedatangan PMI
Kedatangan barang dilihat dari:	Sementara itu, kedatangan Sobat sendiri dibuktikan dengan:
Tanggal yang tertera di formulir E-CD	
(jika barang Sobat tiba bersamaan dengan Sobat).	 Tanggal yang tertera di formulir E-CD Sobat.
	 Atau Cap di paspor dari petugas Imigrasi.
Atau Tanggal kedatangan pesawat atau kapal (jika barangnya tiba lebih dulu atau lebih	
lambat dari Sobat).	6


Ingat, barang pindahan hanya bisa diurus setelah Sobat tiba di Indonesia. Jadi, pastikan Sobat tiba tidak terlalu jauh dari kedatangan barang.











Untuk mengisi formulir ini, Sobat perlu melampirkan beberapa dokumen:

- 1) Salinan paspor
- Surat Keterangan Pindah dari Kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar negeri.
- Kontrak kerja atau dokumen lain yang membuktikan Anda bekerja di sana.
- Daftar barang yang Sobat bawa dibuat per kemasan. Daftar ini harus lengkap, berisi jenis barang, jumlah, perkiraan harga, dan kondisinya (baru atau bekas).
- 5) Surat kuasa, jika diwakilkan.
- 6) Dokumen pendukung lainnya.

jika Anda membawa barang pindahan, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, yaitu mengisi formulir khusus bernama PIBK.









Cara Mengurus Barang Pindahan

Setelah Sobat mengisi formulir dan melampirkan semua dokumen, petugas Bea Cukai akan memeriksa semuanya. Mereka akan memastikan:


- ✓ Syarat-syarat barang pindahan Sobat sudah terpenuhi.
- ✓ Semua dokumen yang Sobat berikan sudah lengkap.
- ✓ Data yang Sobat isi sudah benar.

Proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu 3 hari kerja.

 Jika ada dokumen yang kurang atau data yang tidak cocok, petugas bisa meminta Sobat untuk melengkapi atau memberikan bukti tambahan.

Sobat harus memenuhi permintaan ini dalam waktu 5 hari kerja.

Kalau semua syarat sudah terpenuhi, formulir Sobat akan disetujui dan diberikan nomor pendaftaran. Ini artinya proses mengurusnya sudah berjalan dengan baik.












Ada nih, beberapa barang yang dibawa saat pindah tidak bisa dianggap sebagai barang pindahan karena melanggar aturan. Akibatnya, barang-barang tersebut tidak mendapat keringanan bea masuk dan harus diselesaikan dengan **aturan impor umum**, yang berarti pajaknya jadi lebih mahal.



Barang pindahan = Barang bawaan pribadi saat pindah, dapat keringanan pajak.

Barang tidak memenuhi syarat = Barang yang tidak bisa dianggap barang pindahan (misalnya, barang terlarang atau dibatasi).

Penyelesaian lain = Barang tersebut harus diurus seperti barang impor biasa, bukan sebagai barang pindahan, sehingga bea masuk dan pajaknya akan lebih mahal.



Barang Pindahan Tiba









Jika Barang Dibawa Langsung Jika Sobat membawa barang pindahan saat tiba di Indonesia,



Sobat harus menyampaikan data PIBK melalui SKP Barang Pindahan dan langsung diperiksa oleh petugas saat itu juga.



Jika Barang Dikirim

Jika barang dikirim menggunakan jasa pengiriman (seperti Pos Indonesia atau perusahaan jasa titipan lainnya), Sobat tidak perlu mengurusnya sendiri. Pihak jasa pengiriman yang akan mengurus semua dokumen dan pemeriksaan di Bea Cukai.


Jadi, Sobat tidak perlu khawatir, karena mereka yang akan membantu mengurus semuanya.

Sobat Pembelajar, ada dua cara lain pemasukan barang pindahan yaitu dibawa langsung dan dikirim melalui jasa kiriman.










Jika ada rekan kita yang meninggal di luar negeri, barang-barang miliknya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- Yang Mengurus adalah Keluarga.
 Barang-barang ini hanya boleh diurus oleh keluarga dari PMI yang meninggal.
- Barang Keperluan Rumah Tangga.
 Yang boleh dibawa hanyalah barang-barang yang biasa dipakai seharihari.
- 3) Waktu Pengiriman. Barang harus tiba di Indonesia paling lambat 90 hari sejak tanggal kematian.
 Tanggal ini dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pihak berwenang atau perwakilan Indonesia di luar negeri.
- Dikirim dari Negara Tempat Tinggal.
 Barang-barang tersebut harus dikirim dari negara tempat PMI tersebut bekerja.


















Sekarang mengurus barang pindahan jadi lebih gampang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk membuat prosesnya lebih cepat Iho Sobat. Begini langkah-langkahnya:



Daftar di Website Kemenlu. Pertama, Sobat harus mengajukan Surat Keterangan Pindah di portal Peduli WNI Kemenlu. Jangan lupa sertakan daftar barang yang Anda bawa.





Data Langsung Terhubung ke Bea Cukai. Setelah permohonan Sobat disetujui oleh Kemenlu, data Sobat akan langsung terkirim ke sistem Bea Cukai. Sobat akan menerima email dari perwakilan Indonesia yang berisi tautan untuk masuk ke sistem Bea Cukai.



Lengkapi Data Sobat. Masuk ke tautan tersebut dan isi data yang diminta, seperti bandara tujuan, tempat masuk barang, dan nomor HP Sobat.

Setelah itu, petugas Bea Cukai akan memproses barang Sobat. Sobat tidak perlu khawatir, karena Sobat akan selalu mendapat kabar tentang prosesnya melalui email atau WhatsApp.















Kerjasama DJBC dengan Kementerian Luar Negeri

WNI









PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PINDAH PADA PORTAL PEDULI WNI KEMENLU



DILAMPIRI DAFTAR BARANG (PER KEMASAN)







- · Pemeriksaan Fisik
- · Penelitian PIBK
- Persetujuan Pengeluaran Barang

NOTIFIKASI EMAIL

NOTIFIKASI WA





DATA TERINTEGRASI KE SKP BARANG PINDAHAN (IMPORTIR MELENGKAPI DATA, TERMASUK KANTOR PABEAN TUJUAN)



- 1. Tempat kedatangan Importir
- 2. Tujuan pemasukan barang impor

SURAT KETERANGAN PINDAH & LAMPIRAN DAFTAR BARANG





